

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

RaksaFire Insurance

Asuransi Kebakaran

Nama Produk	:	RaksaFire Insurance / Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara
Manfaat	:	Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. **KEBAKARAN**

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. **PETIR**

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.
Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin *apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran* pada benda-benda dimaksud.

3. **LEDAKAN**

yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungkan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. **KEJATUHAN PESAWAT TERBANG**

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan

bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. **ASAP**

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengecualian

: **RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
 - 1.1. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 1.6. segala macam bahan peledak;
 - 1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
 - 1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
 - 2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 2.2. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 2.3. Biaya pembersihan puing-puing.

HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
 - 1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Polis ini tidak menjamin :*
 - 2.1. barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2.2. kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 2.4. barang antik atau barang seni;
 - 2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 2.6. efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen,

- perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.7. perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.8. pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.9. pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.10. taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

- Perluasan : 1. Huru-Hara
- Jaminan Dengan Tambahan Premi : 2. Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air *)
3. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami *)
- Ketentuan Penting : 1. **Perubahan Risiko**
- 1.1. Tertanggung *wajib* memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :
 - 1.1.1. terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan
 - 1.1.2. terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan
 - 1.1.3. terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan
 - 1.1.4. terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungkan.
 - 1.2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada angka (1.1.) di atas, Penanggung berhak :
 - 1.2.1. menetapkan pertanggungkan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 1.2.2. *menghentikan pertanggungkan sama sekali* dengan pengembalian premi.
2. **Pindah Tempat dan Pindah Tangan**
- 2.1. Pertanggungkan ini *tidak berlaku* terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.
 - 2.2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini *batal dengan sendirinya* 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.
3. **Penentuan Harga Dalam Hal Kerugian**
- 3.1. Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
 - 3.2. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.
4. **Cara Penyelesaian Dan Penetapan Ganti Rugi**
- 4.1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 4.1.1. pembayaran uang tunai;
 - 4.1.2. perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 4.1.3. penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian

adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

- 4.1.4. membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 4.2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 4.3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4.4. Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

5. **Pertanggungan Di Bawah Harga**

- 5.1. Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.*

- 5.2. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, *ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.*

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam Polis.

Pesyaratan dan
Tata Cara

: a. **Prosedur Pengajuan Asuransi**

- Kartu Identitas (KTP, NPWP Perusahaan)
- Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA)

b. **Prosedur Pengajuan Klaim**

1. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan

- 1.1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, wajib :

1.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke claim_nonmotor@araksa.com;

1.1.2. dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (1.1.1.) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;

1.1.3. paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.

- 1.2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :

1.2.1. sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan tersebut;

1.2.2. mengamankan harta benda dan atau kepentingan yang

- dipertanggungjawabkan yang masih bernilai;
- 1.2.3. memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

2. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

- 2.1. mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 2.2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 2.3. menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 2.4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

3. Dokumen yang diperlukan:

- Foto copy polis.
 - Surat Pengajuan Klaim Resmi yang disertai dengan nilai klaim yang diajukan.
 - Berita Acara / Kronologi Kejadian.
 - Foto-foto kejadian dan kerusakan termasuk laporan mengenai kemungkinan penyebab kerugian.
 - Surat Keterangan Kepolisian Setempat (bila terjadi kasus pencurian).
- Petugas klaim kami akan memberitahukan bila ada dokumen lain yang diperlukan.

c. Prosedur Pembayaran Klaim

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

d. Prosedur Pengajuan Keluhan

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : (021) 7226865
- Faksimilie : (021) 3859004/05/06
- E-mail : claim_nonmotor@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara
Wisma B.S.G 3rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40
Jakarta 10160- Indonesia

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bekasi : (021) 89452788
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095

- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta : (0274) 4986270
- Makassar : (0542) 7212164; 7212165
- Banjarmasin : (0511) 6743134

Jam layanan kantor kami beroperasi:

- Senin - Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 - 12.00

Biaya / Premi Asuransi : Tarif Premi untuk risiko Kebakaran dan perluasan jaminan mengacu pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor tahun 2017.

Tarif Premi ditentukan berdasarkan :

1. Kelas konstruksi.
2. Okupasi bangunan.
3. Perluasan jaminan yang Anda butuhkan.
4. Harga / Nilai Pertanggungan
5. Perluasan Banjir dilihat lokasi risiko yang di pertanggungan.
6. Perluasan lainnya berdasarkan pertimbangan Underwriter.

Simulasi :

a. Perhitungan Premi
 Harga Pertanggungan : Rp 2,000,000,000
 Okupasi : Konveksi
 Kelas konstruksi : Kelas I
 Kondisi Penutupan : Kebakaran (bangunan saja)
 Suku Premi / tahun : 0.1906%
 Besarnya Premi : Rp 2,000,000,000 x 0.1906% = Rp 3,812,000
 (sebelum biaya administrasi)

b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)

KASUS 1
 Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 2,000,000,000
 Harga Sebenarnya : Rp 2,500,000,000
 Klaim : Rp 800,000,000
 Ganti Rugi : $\frac{Rp\ 2,000,000,000}{Rp\ 2,500,000,000} \times Rp\ 800,000,000$
 = Rp 640,000,000 (dikurangi risiko sendiri)

KASUS 2
 Harga Pertanggungan Bangunan : Rp 2,000,000,000
 Harga Sebenarnya : Rp 1,800,000,000
 Klaim : Rp 800,000,000
 Ganti Rugi = Rp 800,000,000 (dikurangi risiko sendiri)

Informasi : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.

Tambahan : 2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

***) Syarat dan ketentuan berlaku**

-----0000000000-----